

Struktur Pejabat

2021

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 22/HK.03.1/1373/2021, 5 HLM

TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

Abstrak:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Surat Perintah Pelaksana Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 517/ SDM.05.5-Spt/13/Sek-Prov/X/2021.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Permendagri Nomor 35 Tahun 2010; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Perkip Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 21 Oktober 2021.
Lampiran 5 Halaman.